

MEMAKNAI PERLAKUAN DENDA PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH DI KOTA TERNATE

Luasa Almin

Iqbal M. Aris Ali

Iqrafi@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate *1

This study aims to, first, uncover management understanding based banking about treatment in fines murabahah transactions. Second, do purport through expression speech, about how informants understand treatment in fines murabahah transactions. Third, tracing treatment fine in syariah banking over clients neglect the do the duties. This research held in *Muamalat Bank* branches Ternate and *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate*. Informants to research derived from the Islamic banking industry, practitioner Islamic banking industry, and academics. Cause included informants the last as part of process triangulation data. In this research researchers used design phenomenology it is because can understand response to the existence human, and the experience understood in interact. Researchers found that the meaning of treatment in fines murabahah transaction is: (1) concern, (2) good, and (3) responsibility.

Penelitian ini bertujuan *pertama*, mengungkap pemahaman pengelola perbankan syariah tentang perlakuan denda pada transaksi *murabahah*. *Kedua*, melakukan pemaknaan melalui ekspresi ujaran, tentang bagaimana informan memahami perlakuan denda pada transaksi *murabahah*. *Ketiga*, menelusuri perlakuan denda dalam perbankan syariah terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Penelitian ini berlangsung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Ternate dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate. Informan pada penelitian berasal dari pengelola perbankan syariah, praktisi perbankan syariah, dan akademisi. Alasan disertakan informan yang terakhir sebagai bagian dari proses triangulasi data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain *fenomenologi* alasannya karena dapat memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi. Peneliti menemukan bahwa makna dari perlakuan *denda* pada transaksi *murabahah* adalah: (1) kepedulian, (2) kebaikan, dan (3) tanggung jawab.

Kata kunci : Denda, Murabahah, Fatwa, Margin, Qardhul hasan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah pembiayaan (*financing*). Yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antarpihak bank dengan pihak lain/nasabah. Pihak bank yang membiayai, mewajibkan kepada pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah atau bagi hasil, berdasarkan yang telah disepakati bersama (Pistaza, 2011).

Masalah hukum muncul bila ternyata nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Kewajiban berupa pengembalian pokok pembiayaan ditambah margin yang telah disepakati. Apabila nasabah

tidak dapat memenuhi sebuah kewajibannya berupa angsuran yang telah ditetapkan Bersama, maka bank dapat memberikan sanksi berupa *ta'wid* (denda) (DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000). Dalam bermuamalat, sesama mitra juga harus memiliki *iwad* yang bermakna risiko, kerja, dan tanggungjawab. Bila salah satu mitra yang menjalankannya, sedangkan mitra lain tidak melakukan maka muamalat tersebut dianggap tidak sah (Ascarya (2007:28).

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengajukan rumusan masalah, "Bagaimana pengelola Perbankan Syariah memaknai perlakuan denda pada transaksi pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yang bertujuan untuk

memaknai simbol dari suatu fenomena. Untuk menganalisis maka digunakan analisis *fenomenologi* sebagai desain penelitian untuk mengungkap dan memahami makna yang ditampilkan informan (pengelola bank syariah) melalui objek perlakuan denda pada transaksi *murabahah*.

Berdasarkan pada uraian di atas, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mengungkap pemahaman pengelola perbankan syariah tentang perlakuan denda pada transaksi *murabahah* yang selama ini diterapkan dan seperti apa yang mereka katakan. *Kedua*, melakukan pemaknaan dari ungkapan mereka. Ekspresi bahasa ujaran merefleksikan tindakan yang diinternalisasi pada diri pengelola perbankan syariah bagaimana memahami perlakuan denda pada transaksi *murabahah*. *Ketiga*, dari makna yang diperoleh tersebut, peneliti menjadikan sebagai pijakan untuk menelusuri perlakuan denda oleh bank syariah terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya, agar hal tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah yang terdapat dalam fatwah DSN MUI No 17 dan PSAK No 102.

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan secara konseptual maupun praktik untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi syariah. Karena pembahasan spesifik tentang denda pada akuntansi syariah relatif belum dilakukan. Begitu pun, diharapkan memiliki manfaat kepada kebijakan entitas keuangan syariah. Entitas dapat menjadikan acuan dalam menerapkan denda kepada debitur.

Denda yang dimaksud sebagaimana telah diatur dalam PSAK No.102 par. 29 yaitu, denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Denda yang diterima, diakui sebagai bagian dari dana kebajikan yang dipublikasikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (*qardhul hasan*) (PSAK, 2009: 101, par. 75). Dana denda tersebut diperuntukan untuk kemaslahatan umat.

Demikian pula denda tersebut ditegaskan dalam fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Fatwa ini untuk menegaskan apabila nasabah menganggap bahwa kewajibannya tidak sebagai amanah yang diberikan, sehingga nasabah melakukan kelalalaian saat

melunasinya untuk itu maka akan dimintakan pertanggungjawaban (MUI, 2010).

Ali (2012) berendapat denda tidak dapat diakui sebagai pendapatan operasional atau non-operasioanal karena memiliki unsur ketidakadilan. Padahal substansi dari ekonomi syariah adalah keadilan dan kebajikan (Engineer, 1987:63). Ketidakadilan akan terjadi bilamana pihak pembiayaan langsung mengenakan denda kepada nasabah tanpa menyelidiki dulu sebab ketidapenuhan kewajiban. Karena itu, entitas syariah wajib untuk melakukan *disclosure* terhadap transaksi denda meskipun jumlah tidak material (Ali, 2012).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan peneliti ialah desain fenomenologi. Alasannya karena desain fenomenologi bertujuan memahami respon dari keberadaan manusia (Saladien, 2006; Moleong, 2010:18). Pendekatan fenomenologi menganggap bahwa meskipun secara fisik fakta yang dapat ditangkap oleh panca indera itu sama, namun dapat dinyatakan atau digambarkan secara berbeda oleh orang yang berbeda, sehingga realitas bukanlah objektif melainkan subjektif, bukan tunggal melainkan ganda karena ada kemungkinan perbedaan interpretasi dan pemaknaan oleh subyek penelitian. Dengan kata lain, fakta itu dikonstruksikan secara sosial sehingga tidak pernah dapat dipisahkan dari konteks sosialnya (Moleong, 2010:18).


Informasi mengenai gambaran penelitian menjadi penting untuk ditampilkan, agar para pembaca dapat mengetahui proses/alur penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh peneliti. Untuk itu, peneliti menampilkan rerangka konseptual penelitian pada gambar 3.1 yang menjelaskan proses tersebut.

Konsep perlakuan denda yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102) tentang Akuntansi *Murabahah* dan Fatwa DSNMUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Kedua regulasi tersebut, merupakan aturan yang diterbitkan oleh *standard setter* (MUI dan IAI), sebagai acuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada transaksi

murabahah di entitas syariah, serta perlakuan denda yang ditegaskan oleh entitas syariah atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran, atas dasar tersebut entitas syariah bertujuan dapat memberikan informasi bagi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Konsep perlakuan denda yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102) tentang Akuntansi *Murabahah* dan Fatwa DSNMUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda

Pembayaran. Kedua regulasi tersebut, merupakan aturan yang diterbitkan oleh *standard setter* (MUI dan IAI), sebagai acuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada transaksi *murabahah* di entitas syariah, serta perlakuan denda yang ditegaskan oleh entitas syariah atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran, atas dasar tersebut entitas syariah bertujuan dapat memberikan informasi bagi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan.



Gambar 1 : Rerangka Konseptual Penelitian

Perbankan syariah yang menjadi *situs* penelitian adalah: PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Ternate dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan. Kedua bank syariah tersebut terletak di Kota Ternate. Peneliti memilih kedua *situs* itu, karena PT BMI Cabang Ternate merupakan bank syariah pertama di kota Ternate dan pertama di Indonesia, sehingga pemahaman karyawan terhadap jual-beli *murabahah* dan konsep denda akan lebih komprehensif. Sedangkan, PT BPRS Bahari Berkesan, merupakan BPRS pertama di Kota Ternate yang pembiayaan memiliki

pembiayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro.

Informan dalam penelitian adalah: (1) para manajemen (pimpinan cabang) dan pegawai di bank syariah, (2) memiliki kemampuan komunikasi, pengetahuan, pengalaman, dan kesediaan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian (3) memiliki kompetensi dalam hal memberikan keterangan atau data tertentu, misalnya para praktisi yang memiliki pemahaman terhadap prinsip syariah (Sukarma, 2012; Kuswarno, 2009: 61). Berikut peneliti tampilkan profil para informan.

Tabel 1. Profil Para Informan

No	Identitas	Profesi	Jabatan
1	Herdiana	Pegawai Bank	Account officer (Analisis Pembiayaan)
2	Agus	Pegawai Bank	Direktur BPRS Bahari Berkesan
3	Rosita	Akademisi	Dosen IAIN Ternate

Sumber : Diolah peneliti

Alasan disertakan informan yang berasal akademisi, karena informan tersebut

tidak berada dalam *setting* penelitian. Karena itu, informan tersebut dapat menampilkan

makna dari sudut pandang lain. Hal demikian dapat menjadi bagian dari proses triangulasi data, karena keberadaannya pada *setting* yang berbeda serta berpeluang memiliki penafsiran yang berbeda pula (Denzin, 1978:28 dalam Patton, 2009:). Perbedaan penafsiran dalam melihat suatu objek akan menambah pengayaan informasi dan memperkuat validitas data (Creswell, 2010:288).


Data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*. Kedua data tersebut merupakan data primer, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen, data statistik, dan laporan keuangan entitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari data sekunder (Basrowi dan Suwandi, 2008:169; Moleong (2010:157).

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*)

dengan format semi terstruktur. Alasannya karena dengan metode ini peneliti dapat menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, serta esensi dari fenomena yang akan diamati dan dapat diceritakan dari sudut pandang orang pertama (orang yang mengalaminya secara langsung) (Kuswarno, 2009:65; Maleong, 2010:190).

Peneliti menggunakan model analisis data yang dirumuskan oleh Kam (1994:120) yang dimodifikasi oleh Moustakas (1994), bahwa untuk menganalisis data secara fenomenologi terdiri atas tujuh langkah yaitu:

Peneliti menyusun tahapan analisis data dalam suatu skema. Skema ini akan memudahkan untuk memahami tahapan-tahapan tersebut. Berikut skema dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber : Kuswarno (2009: 69) sebagian dimodifikasi peneliti

Gambar 2 Model Analisis Data

Gambar di atas menunjukkan keterhubungan masing-masing tahap. Dapat dijelaskan alur analisisnya saat menggunakan *fenomenologi*. Pertama, bermula dari pengumpulan data. Peneliti menggunakan persepsi informan untuk memahami

perlakuan denda pada transaksi *murabahah* berdasarkan dua regulasi PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. Kedua dasar itu, sebagai acuan untuk memahami penafsiran informan mengenai bagaimana

makna perlakuan denda pada transaksi *murabahah*.

Kedua, dilanjutkan dengan mereduksi data agar menghindari terjadinya pengulangan dan tumpang tindih (*overlapping*), tahapan dalam mereduksi data meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Proses *selecting*, *focusing*, *simplifying*, *abstracting*, dan *transforming* data kasar yang diperoleh melalui: *editing*, pengodean (*coding*), dan tabulasi data dari situs penelitian. Ketiga, data yang sudah di reduksi akan dikelompokan berdasarkan tema, sebagai deskripsi kumpulan informasi yang tersusun.

Keempat, Peneliti kemudian melakukan identifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan mengenai ekspresi tindakan informan yang relevan dengan tema penelitian. Kelima, menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Keenam, menyusun variasi imajinasi peneliti dengan diskusi dengan pembimbing (*co-researcher*). Prosedur ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki derajat keabsahan yang dapat diyakini kebenarannya. Ketujuh, dalam menyusun makna dan esensi tiap-tiap kejadian sesuai dengan tema. Peneliti dapat memeriksa kembali dan melakukan kegiatan yang sama pada tahap kelima untuk menemukan data yang benar-benar valid dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Denda merupakan konsekuensi dari ketidaksesuaian akad yang telah disepakati bersama dalam proses transaksi pembiayaan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran utang dalam transaksi pembiayaan, seperti pada pembiayaan *murabahah*. Kontroversi mengenai permasalahan ini seolah menjadi hal yang tidak pernah habis dibahas dalam perdebatan di kalangan para ulama, mengenai perlu tidaknya memberikan sanksi berupa "denda keterlambatan" terhadap nasabah nakal tersebut, karena dikhawatirkan akan jatuh pada praktik *ribawiyah* yang sangat dihindari dan merupakan alasan utama dalam pendirian entitas perbankan syariah (Ridawati, 2013).

Kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, saat akad pembiayaan *murabahah* disetujui kedua belah pihak. Dengan demikian nasabah bank syariah, pada saat terjadi transaksi sudah bisa dipastikan (dikategorikan) "mampu", sehingga ketika dia menunda-nunda pembayaran utang dan tidak terbukti *force majeure* dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN.

Pernyataan DSN di atas, sejalan dengan Herdiana yang merupakan praktisi perbankan, saat peneliti terlibat perbincangan dengannya tentang kriteria "mampu" bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran utangnya dengan disengaja dalam transaksi pembiayaan.

"...Denda ini akan muncul kalau misalkan nasabah tersebut memang mampu untuk membayar akan tetapi menunda-nunda dengan disengaja, maka bank memberikan ketegasan agar si nasabah ini lebih bertanggungjawab lagi sama pembiayaannya dia, atau agar dia lebih sadar lagi bahwasanya dana yang diberikan itu bukan semata-mata milik bank".


Pernyataan Herdiana dapat dipahami, bahwa nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan disengaja merupakan salah satu tindakan yang sudah bisa dipastikan bahwa ia mampu akan tetapi tidak memiliki itikad baik, untuk memenuhi kewajiban. Sehingga tindakan tersebut perlu dikenakan sanksi berupa denda agar nasabah lebih bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya. Akad untuk memenuhi kewajiban merupakan amanah yang harus dipenuhi.

Alasan pemberian sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran utangnya, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa yaitu karena perbuatan tersebut telah merugikan pihak lain (dalam hal ini pihak entitas bank syariah). Karena itu pihak entitas bank syariah dapat menetapkan ganti rugi materiil berupa denda. Namun jumlah dari denda yang diterima di peruntukan sebagai dana sosial, bukan untuk

menambah pendapatan operasional entitas bank syariah (Ridawati, 2013).

Menurut fatwa DSN DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa pemberian sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu untuk memberikan edukasi kepada nasabah agar disiplin dalam menunaikan kewajibannya. Maka dengan alasan tersebut wajar apabila

dana dari hasil denda diperuntukkan bagi dana sosial. Dalam hal ini fatwa DSN tampak lebih konsisten dari pada pendapat Mustafa Ahmad az-Zarqa (Ridawati, 2013). Di bawah ini ditampilkan visualisasi hasil memahami makna denda dari ekspresi verbal informan di *situs* penelitian.



Sumber : Diolah peneliti

Gambar 3. Hasil Memahami Makna Denda

Mengekplorasi makna perlakuan denda pada transaksi pembiayaan *murabahah* penting untuk dilakukan, karena mereka yang terlibat dalam pembiayaan jual beli adalah manusia yang memiliki pikiran, kepercayaan, keinginan, niat, maksud dan tujuan (Rosernberg, 1990: 25, dalam Mulyana, 2008: 33). Semua itu memberikan makna dalam bermuamalat untuk memilih tindakan tertentu. Makna yang dimiliki individu tidak otomatis dapat digeneralisasi dengan individu lainnya. Meskipun pada lingkungan dan situasi yang sama seringkali makna yang dihasilkan beragam, sebab ada proses internalisasi dan eksternalisasi. Proses internalisasi yaitu, mendiskusikan, mengkaji, dan menginterpretasi makna, sedangkan proses eksternalisasi yaitu, merespon simbol-simbol yang menjadi stimulan (Ali, 2012).

Segala sesuatu yang menyangkut jual beli (bermuamalah) tergantung pada kesepakatan atau ketentuan yang dibuat dalam *akad*, dengan persyaratan yang telah disepakati atas *rela sama rela*, serta tidak bertentangan dengan masalah (tidak merugikan atau membahayakan kedua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan Al-quran dan as-Sunnah (Taslimah, 2008). Sejalan dengan itu Al Mishri (1990: 96) menyebutkan bahwa akad adalah tatanan kehidupan yang mengatur hubungan manusia dalam

bermuamalah. Seseorang tidak hanya berjanji kepada orang lain, tetapi sekaligus juga berjanji kepada Allah Swt. Karena itu, seluruh hukum Allah Swt memiliki substansi kontraktual. Maka fondasi dari prinsip syariah adalah manifestasi kesepakatan antara Allah Swt dan manusia (Iqbal dan Abbas, 2008: 45).

Perlakuan denda yang dimaksud, dalam entitas bank syariah dapat peneliti sajikan dalam hasil wawancara dengan Herdiana (pegawai bank syariah) yang di temui peneliti pada saat jam istirahat di kantornya sebagai berikut.

“Di kita itu (Bank Muamalat), ada yang namanya bagian remedial, yang bertugas untuk memantau kondisi nasabah. Pemantauan ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan terhadap nasabah atas masalah yang dialaminya. Nah, misalkan nasabah mengalami kelalaian kemudian melaporkan pada bank bahwa usahanya lagi mandek, maka atas dasar itu kita memberikan kelonggaran kepada nasabah tersebut melalui proses-proses seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* (sambil mengitung satu persatu proses tersebut menggunakan jari tangannya) serta ada sarat-sarat tertentu yang disesuaikan dengan

kondisi nasabah, sebelum kita nyatakan pailit atau macet, jadi denda itu tidak langsung di kenakan dari awal”.

Pernyataan informan memberikan penjelasan, bahwa selama ini penetapan perlakuan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya pada entitas bank syariah tidak langsung dikenakan dari awal. Akan tetapi, pengenaan denda dilakukan dengan memantau terlebih dahulu kondisi nasabah melalui bagian remedial. Adanya tindakan pemantauan yang dilakukan oleh entitas bank syariah merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap nasabah agar *performance* pembiayaan menjadi baik.

Pernyataan Herdiana sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Agus (pegawai bank syariah) berkaitan dengan tindakan penelusuran yang dilakukan oleh entitas bank syariah terhadap nasabah yang mengalami masalah, menurutnya hal tersebut merupakan suatu bentuk pembinaan, berikut pernyataannya.

“Dalam hal penetapan perlakuan denda. Sebenarnya fungsi seorang relesensi manajer ataupun seorang marketing yang ada di bank yaitu bagaimana dia membina serta mengatur pembukuannya nasabah. Karena sebetulnya dia konsultannya nasabah. Nah, ketika usahanya nasabah mengalami masalah maka tugasnya dia untuk menelusuri penyebab terjadinya hal tersebut. Apakah mengalami masalah karena krisis pasar ataukah kekurangan modal”.

Agus dengan jelas merefleksikan adanya tindakan penelusuran yang dilakukan oleh entitas bank syariah melalui seorang relesensi manajer ataupun seorang marketing atas masalah yang dialami oleh nasabah, dengan tujuan untuk mencari tahu penyebab terjadinya hal tersebut. Karena sebetulnya dia konsultannya nasabah bukan konsultannya bank.

Pernyataan kedua informan di atas, memiliki kesamaan dalam memberikan penjelasan bahwa adanya tindakan pemantauan ataupun penelusuran yang dilakukan oleh entitas syariah terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam suatu pembiayaan, merupakan bagian dari pembinaan. Karenanya tindakan tersebut

dapat dimaknai sebagai media edukasi dalam bermuamalah. Pada konteks Islam makna edukasi merupakan perintah Allah kepada setiap manusia untuk saling tolong-menolong terhadap sesama dalam suatu kebajikan. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam (Qs. Al-Maaidah [5]: 2) “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”.

Berdasarkan tindakan tersebut entitas bank syariah dapat memberikan kelonggaran pada nasabah. Pemberian kelonggaran merupakan salah satu upaya dalam penyelamatan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/18/PBI/2008 pasal 1 ayat 7. Di PBI tersebut dapat dijelaskan bahwa, pemberian kelonggaran pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Peneliti kembali menelaah apa yang di sampaikan Herdiana. Ia mengatakan bahwa, “...maka atas dasar itu kita memberikan kelonggaran kepada nasabah melalui proses-proses seperti *rescheduling, reconditioning, restructuring*”. Pernyataan ini memberikan interpretasi bahwa adanya toleransi dalam memberikan kelonggaran pada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini juga dapat di samakan dengan pemberian tangguh atas (orang yang berutang) dalam kesukaran, sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt dalam al-Quran surat Al-Baqarah [2]: 280. Sehingga tindakan pemberian kelonggaran yang diberlakukan oleh entitas bank syariah dapat dipahami memiliki makna kebaikan dalam bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam.

Berbeda dengan nasabah yang mampu, tetapi menunda-nunda pembayaran utangnya dengan disengaja dan/atau tidak mempunyai kemauan berupa itikad baik. Tindakan nasabah tersebut perlakuannya dalam entitas bank syariah menurut Herdiana (pegawai bank syariah) ialah sebagai berikut.

“Sebenarnya *gini*, denda ini akan muncul kalau misalkan nasabah tersebut memang mampu untuk membayar akan tetapi menunda-nunda dengan disengaja, maka bank memberikan ketegasan agar si nasabah ini lebih bertanggungjawab

lagi sama pembiayaannya dia, atau agar dia lebih sadar lagi bahwasanya dana yang diberikan itu bukan semata-mata milik bank”.

Pernyataan informan di atas, dapat dipahami bahwa perlakuan denda pada transaksi pembiayaan *murabahah* yang diberlakukan entitas bank syariah (*mudharib*) pada nasabah (*shahibul maal*) yang kurang bertanggungjawab terhadap kewajibannya merupakan suatu langkah ketegasan atau kebijaksanaan. Karena dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-quran surat Al-Anfaal [8]:27:

“...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Adanya tindakan ketegasan yang dilakukan oleh entitas bank syariah di atas, semata-mata agar dapat membuat nasabah tersebut lebih memahami dengan baik bahwasanya dalam melakukan pembiayaan dengan prinsip jual beli yang menggunakan pembayaran secara tangguh harus memiliki sifat tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki arti bahwa nasabah harus menyadari betul, selain tanggung jawab kepada entitas bank syariah selaku mitra dalam pembiayaan jual beli yang bersifat duniawi, ada juga yang lebih penting yaitu tanggung jawab kepada Allah Swt ketika di akhirat nanti.

Sejalan dengan itu, tanggung jawab menurut Al-Faruqi (1992: 101) dalam Triyuwono (2006: 291) adalah implikasi keimanan (tauhid, kepercayaan akan keesaan Allah) untuk masyarakat. Menurutnya, setiap individu memikul bebannya sendiri secara sadar yang juga berarti bahwa konsekuensinya adalah menerima amanah yang dipercayakan Tuhan pada setiap orang. Termasuk dalam hal ini amanah yang dipercayakan oleh entitas bank syariah kepada nasabah dalam suatu transaksi pembiayaan. Karena predikat manusia di bumi yaitu, sebagai khalifah Allah dalam mengemban amanah dengan rasa penuh tanggung jawab. Ini berarti penerima amanah ketika dalam melakukan segala

sesuatu harus berdasarkan pada kesadaran diri (*self-consciousness*).

Mead (1968: 57) dikutip oleh Mulyana (2008: 76) mengartikan kesadaran diri sebagai pemahaman individu atas pengalaman. Pengalaman berkaitan dengan interaksi sosial, dimana sikapnya mencerminkan keselarasan sikap dalam masyarakat. Musgrove (1977: 15) dalam Mulyana (2008: 76) menambahkan bahwa kesadaran adalah koneksi antara diri yang mengamati, mengetahui, dan merefleksikan lingkungan sosial.

Demikian pula disampaikan oleh Agus (pegawai bank syariah) mengenai perlakuan denda atas nasabah. Ketika nasabah mampu, namun tidak bertanggungjawab terhadap komitmennya dalam transaksi pembiayaan, menurutnya.

“Denda ini muncul karena ada pembiayaan yang dilakukan antara nasabah dengan bank. Nah, rata-rata keseluruhan dari bank syariah yang ada di Kota Ternate, mendasarkan sesuatu mengenai pembiayaan yaitu di *akad*. Karena *akad* ini ialah perjanjian antara bank dengan nasabah yang didalamnya dinyatakan juga mengenai hak dan kewajiban dari nasabah baik berupa kewajiban atas komitmennya dia terhadap pembayaran angsuran dan sebagainya. Contoh misalnya, nasabah sudah sepakat untuk jangka waktu jatuh tempo angsurannya yaitu tgl 15 akan tetapi dia lalai, maka atas dasar itu sehingga nasabah dikenakan denda oleh bank”.

Agus dengan jelas merefleksikan adanya perlakuan denda yang dikenakan entitas bank syariah terhadap nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Sebab nasabah tersebut sebelumnya telah berkomitmen dalam *akad* untuk melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Komitmen dapat dimaknakan dengan berpegang teguh dan fokus pada keputusan yang diambil, tanpa mempertanyakan apa-apa lagi, apapun keadaan yang akan berlangsung. Sebab komitmen adalah janji yang terpatri dalam diri untuk selalu berjalan seiringan untuk bisa mengingatkan kembali kesepakatan yang telah ada sejak awal berkomitmen. Oleh karena itu komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan hati dan

tekad demi mencapai sebuah tujuan, sekalipun ia belum dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut (Tsuraya, 2008).

Pernyataan kedua informan di atas, memiliki kesamaan dalam memberikan penjelasan bahwa perlakuan denda yang diberlakukan entitas bank syariah atas nasabah mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan kondisi serta alasannya. Karena nasabah tersebut telah melakukan *wanprestasi* sehingga telah merugikan pihak entitas bank syariah.

Begitu pun dengan dana denda atas nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Mengacu pada PSAK 102 par 15 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) bagian 3 poin f.1. mengenai piutang *murabahah*, bahwa denda tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial/kebijakan (*qhardul hasan*) yang di masukan pada bagian dana non halal. Berkaitan dengan hal itu Herdiana (pegawai bank syariah) menjelaskannya sebagai berikut.

“Denda itu, dimasukkan dalam pos dana non halal yang akan dialokasikan ke dalam lembaga BMM. Karena di kita itu (Bank Muamalat), ada lembaga zakat yang namanya Baitulmaal Muamalat. Nah, biasanya denda itu di masukan dalam pos tersebut. Jadi, dana-dana non halal ini nanti di kereditkan ke rekening BMM”.

Menyimak pernyataan informan di atas, peneliti dengan melihat laporan publikasi per-semesteran bank muamalat mengenai sumber dan penggunaan dana *qardh* yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK), maka dapat dipahami bahwa dana yang berasal dari denda/sanksi atas nasabah mampu, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, tidak diakui sebagai pendapatan operasional maupun non-operasional entitas. Akan tetapi dana dari denda/sanksi dalam entitas bank syariah pengakuannya dengan berpatokan pada PSAK No.102 dan PAPSI bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk dana-dana sosial/kebijakan.

Dana sosial/kebijakan tercermin pada elemen laporan keuangan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta merupakan laporan yang mencerminkan peran entitas bank syariah sebagai pemegang amanah atas

dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Misalnya, pada PT Bank Muamalat dalam pengelolaan dana kebajikan tidak secara langsung mengelola dana yang berada pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Tetapi dengan melalui lembaga sosial yang mereka bentuk yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM).

Lembaga BMM merupakan unit pengelola dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) dan sosial kebajikan yang dibentuk oleh Bank Muamalat pada tahun 1994. Lahirnya lembaga ini merupakan refleksi dari pengelolaan dana kebajikan yang lebih transparan dan akuntabilitas. Dana yang bersumber dari denda masuk dalam pendapatan non halal dan dipindahkan ke yayasan BMM untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkannya. Jadi dana tersebut di manfaatkan oleh BMI bukan untuk kepentingan entitas. Seperti yang dijelaskan oleh Herdiana.

“Dana denda itu, tidak dipakai untuk pengembangan perbankan, lagian dana tersebut sudah dimasukkan dalam pos dana non halal yang otomatis akan dikelola sama lembaga BMM (Baitulmaal Muamalat), serta di peruntukkan untuk masyarakat kecil kaum duafa. Jadi, kita tidak mengelolah dana itu”.

Penjelasan Herdiana, secara eksplisit menegaskan bahwa selama ini masyarakat keliru dalam menafsirkan entitas bank syariah atas pengelolaan dana denda terhadap nasabah yang mampu, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Karena sebetulnya, dana-dana atas perlakuan denda dikelola oleh lembaga Baitilmaal Muamalat dan entitas bank syariah sebagai perantara atas dana tersebut.

Demikian juga pandangan Agus (praktisi perbankan syariah), berkaitan dengan penggunaan dana denda. Menurutnya bank syariah memperuntukkan dana denda sebagai dana kebajikan, berikut pernyataannya.

“Dana-dana atas perlakuan denda tersebut, dimasukkan dalam laporan *qardhul hasan* yang nantinya akan kereditkan pada rekening lembaga BMM dan ditunjukkan untuk ibadah-ibadah sosial seperti bantuan fakir miskin”.

Agus dengan jelas merefleksikan adanya penggunaan dana denda oleh lembaga BMM yang semata-mata ditujukan untuk ibadah-ibadah sosial. Ia begitu yakin atas penggunaan dana itu, karena tindakan penggunaan dana denda yang dilakukan oleh bank syariah melalui lembaga BMM merupakan bagian dari apa yang di perintahkan Allah Swt dalam Al-quran. Sebab dana denda, apabila digunakan untuk pengembangan entitas perbankan syariah maka dalam Islam hukumnya dilarang karena nantinya akan menjadi bagian dari praktik riba.

Peneliti menangkap beberapa makna yang disampaikan oleh para informan (pengelola bank syariah), dengan mengeksplorasi pemahaman mereka. Menurut Blumer (1969) seperti dikutip Sukidin (2002: 142) menyarankan menggunakan introspeksi simpatetik (*sympathetic introspection*) yaitu, peneliti menempatkan diri dalam posisi pelaku (informan) agar dapat memahami tampilan makna. Di bawah ini, terdapat beberapa pemaparan informan mengenai makna perlakuan denda pada transaksi pembiayaan *murabahah*.

Ungkapan makna yang disampaikan Herdiana, di saat informan menceritakan penetapan perlakuan denda atas nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajiban. Berikut petikan penjelasannya.

“Di kita (Bank Muamalat) itu, ada yang namanya bagian remedial, yang bertugas untuk memantau kondisi nasabah. Pemantauan ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan terhadap nasabah atas masalah yang dialaminya. Nah, misalkan nasabah mengalami kelalaian kemudian melaporkan pada bank bahwa usahanya lagi mandek ni, maka atas dasar itu kita memberikan kelonggaran kepada nasabah tersebut melalui proses-proses seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* (sambil mengitung satu persatu proses tersebut menggunakan jari tangannya) serta ada sarat-sarat

tertentu yang disesuaikan dengan kondisi nasabah, sebelum kita nyatakan pailit atau macet, jadi denda itu tidak langsung di kenakan dari awal”.

Herdiana menjelaskan, bahwa selama ini penetapan perlakuan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya pada entitas bank syariah tidak langsung dikenakan dari awal. Akan tetapi, pengenaan denda dilakukan dengan memantau terlebih dahulu kondisi nasabah melalui bagian remedial. Adanya tindakan pemantauan yang dilakukan oleh entitas bank syariah merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap nasabah agar *performance* pembiayaan menjadi baik.

Pernyataan Herdiana sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Agus (pegawai bank syariah) berkaitan dengan tindakan penelusuran yang dilakukan oleh entitas bank syariah terhadap nasabah yang mengalami masalah, menurutnya hal tersebut merupakan suatu bentuk pembinaan, berikut pernyataanya.

“Dalam hal penetapan perlakuan denda. Sebenarnya fungsi seorang manajer ataupun seorang marketing yang ada di bank yaitu bagaimana dia membina serta mengatur pembukuannya nasabah. Karena sebetulnya dia konsultannya nasabah. Nah, ketika usahanya nasabah mengalami masalah maka tugasnya dia untuk menelusuri penyebab terjadinya hal tersebut. Apakah mengalami masalah karena krisis pasar ataukah kekurangan modal”.

Agus dengan jelas merefleksikan adanya tindakan penelusuran yang dilakukan oleh entitas bank syariah melalui seorang manajer ataupun seorang *marketing* atas masalah yang dialami oleh nasabah, dengan tujuan untuk mencari tahu penyebab terjadinya hal tersebut. Berikut penjelasan di tabel 2 bagaimana makna perlakuan denda dipahami oleh Herdiana dan Agus.

Tabel 2: Makna Denda Sebagai Edukasi

Makna Perlakuan Denda Transaksi Murabahah	Wujud Makna Perlakuan Denda
	Perlakuan denda bagian dari pembinaan terhadap nasabah
	Pemantauan dan penelusuran dilakukan agar dapat mengetahui masalah yang dialami oleh nasabah

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan tindakan tersebut entitas bank syariah dapat memberikan kelonggaran pada nasabah. Pemberian kelonggaran tersebut merupakan salah satu upaya dalam penyelamatan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/18/PBI/2008 pasal 1 ayat 7. Dalam PBI tersebut dapat dijelaskan bahwa, pemberian kelonggaran pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Pemberian kelonggaran tersebut terdiri dari: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* namun pemberlakuan tersebut harus disesuaikan

dengan kondisi nasabah sebelum pembiayaan tersebut dinyatakan macet atau pailit.

Tindakan pemberian kelonggaran yang diberlakukan oleh entitas bank syariah pada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban dapat disamakan dengan pemberian tangguh atas (orang yang berhutang) dalam kesukaran, sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt dalam al-Quran surat Al-Baqarah [2]: 280. Adanya penyamaan tindakan di atas dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dalam bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Berikut ditampilkan Tabel 3

Tabel 3. Makna Denda Sebagai Kebajikan

Makna Perlakuan Denda Transaksi Murabahah	Wujud Makna Perlakuan Denda
	Perlakuan denda sebagai bentuk kepatuhan menjalankan perintah dalam al-Quran
	Pemberian kelonggaran bagian dari toleransi terhadap masalah yang dialami oleh nasabah

Sumber : Diolah peneliti

Dari tabel tersebut, makna perlakuan denda pada transaksi *murabahah* adalah kebajikan. Dalam proses penafsiran Herdiana, kebajikan untuk peduli terhadap masalah yang dialami oleh nasabah dengan memberikan kelonggaran kepadanya agar dapat menunaikan kewajiban yang merupakan sebuah amanah.

Makna tersebut tidak bisa lepas dari tujuan syariah yaitu membangun kesadaran berkeadilan sosial guna mencapai kesejahteraan (*al-falah*) (Haniffa, 2002). Jadi esensi syariah sebenarnya melakukan kebajikan. Kata kebajikan dalam Islam dikenal dengan *al-ihsan*, kata itu berasal dari bahasa

Arab, secara etimologi berarti “sesuai (*suitable*)”, “elok (*beautiful*)”, “patut (*proper*)”, atau “pantas (*fitting*)”. *Ihsan* merupakan substansi dari etika Islam (Siddiqui, 1997 dalam Beekun dan Jamal, 2005).

Etika berkaitan dengan perangai individu dalam bersikap dan berperilaku melakukan kebajikan (akhlak). Maka sangat tepat kalau Beekun dan Jamal (2005) berpendapat, kebajikan (*al-ihsan*) itu tercermin pada perilaku atau tindakan individu untuk membantu orang lain, tanpa ada keinginan balasan terhadapnya.

Menurut Herdiana (pegawai bank syariah), perlakuan denda atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran utangnya dengan disengaja dan/atau tidak memiliki itikad baik, memperlihatkan adanya tanggung jawab. Berikut penuturannya.

“sebenarnya *gini*, denda ini akan muncul kalau misalkan nasabah tersebut memang mampu untuk membayar akan tetapi menunda-nunda dengan disengaja, maka bank memberikan ketegasan agar si nasabah ini lebih bertanggungjawab lagi sama pembiayaannya dia, atau agar dia lebih sadar lagi bahwasanya dana yang diberikan itu bukan semata-mata milik bank”.

Demikian pula disampaikan oleh Agus (praktisi perbankan syariah) mengenai perlakuan denda atas nasabah yang tidak bertanggungjawab terhadap komitmennya dalam sebuah pembiayaan, menurutnya.

“Denda ini muncul karna ada pembiayaan yang dilakukan antara nasabah dengan bank. Nah, rata-rata keseluruhan bank syariah yang ada di kota ternate, mendasarkan sesuatu

mengenai pembiayaan yaitu di *akad*, karena *akad* ini ialah perjanjian antara bank dengan nasabah yang didalamnya dinyatakan juga mengenai hak dan kewajiban dari nasabah baik berupa kewajiban atas komitmennya dia terhadap pembayaran ansuran dan sebagainya. Contoh misalnya, nasabah sudah sepakat untuk jangka waktu jatuh tempo angsurannya yaitu tgl 15 akan tetapi dia lalai, maka atas dasar itu sehingga nasabah dikenakan denda oleh bank”

Pernyataan kedua informan tersebut, memiliki persamaan dalam memberikan penjelasan bahwa perlakuan denda yang diberlakukan oleh entitas bank syariah terhadap nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, memiliki makna tanggung jawab atas sebuah komitmen yang telah dibuat sebelumnya dalam akad terhadap suatu pembiayaan yang merupakan sebuah amanah yang harus ditepati. Berikut penjelasan di Tabel 4 bagaimana makna perlakuan denda dipahami oleh Herdiana dan Agus.

Tabel 4. Makna Denda sebagai Tanggung Jawab

Makna Perlakuan Denda Transaksi <i>Murabahah</i>	Wujud Makna Perlakuan Denda
	Perlakuan denda bagian dari ketegasan terhadap nasabah
	Perlakuan denda dapat memberikan kesadaran untuk memenuhi kewajiban
	komitmen berupa janji yang harus di tepati

Sumber : Diolah peneliti

Bagi informan makna perlakuan denda tersebut, memperlihatkan adanya tanggung jawab. Tanggung jawab dapat memberikan arti bahwa tindakan tersebut dapat sejalan dengan predikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dalam mengemban amanah dengan rasa penuh tanggung jawab. Ini berarti penerima amanah ketika dalam melakukan segala sesuatu harus berdasarkan pada kesadaran diri (*self-consciousness*) (Triyuwono, 2006: 189).

Berdasarkan ungkapan informan di atas, ditemukan “tema besar” tentang makna-makna *perlakuan denda* pada transaksi *murabahah*, berupa makna edukasi, makna kebaikan, makna tanggung jawab. Ketiga makna tersebut terungkap dari hasil analisis *fenomenologi*.

SIMPULAN

Dari pembahasan hasil analisis penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa makna perlakuan denda yang dihasilkan pengelola adalah: *pertama*, makna edukasi yang ditemukan muncul dari tafsiran, bahwa pengelola entitas bank syariah ketika memperlakukan denda pada nasabah yang lalai dalam melunasi utangnya pada pembiayaan *murabahah*, tidak langsung dikenakan dari awal terjadinya kelalaian. Akan tetapi, pengenaan denda dilakukan dengan memantau terlebih dahulu kondisi nasabah melalui bagian remedial. Adanya tindakan pemantauan yang dilakukan oleh entitas bank syariah merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap nasabah agar *performance* pembiayaan menjadi baik. Karenanya tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai media edukasi dalam bermuamalah. Mengenai hal itu bank syariah dapat memberikan kelonggaran pada nasabah dengan melalui beberapa proses di antaranya yaitu: *rescheduling, reconditioning, restructuring*. Namun pemberlakuan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi nasabah sebelum pembiayaan tersebut dinyatakan macet atau pailit.

Kedua, Tindakan pemberian kelonggaran dapat dipahami memiliki makna kebaikan. Kebaikan dalam perapektif amanah adalah pengelola akan merasa damai karena mematuhi dan menjalankan perintah Agama Islam

Ketiga, para informan menafsirkan bahwa di dalam perlakuan denda tersebut memiliki makna tanggung jawab, yaitu dapat memberikan arti bahwa tindakan tersebut dapat sejalan dengan predikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dalam mengemban amanah dengan rasa penuh tanggung jawab. Perlakuan denda bermakna tanggung jawab terungkap bahwa pengelola melakukan ketegasan terhadap nasabah mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran dengan di sengaja untuk

mengingatkaan kepada nasabah bahwa dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, kurangnya pemahaman informan akan bentuk dari penelitian kualitatif non-postivistik, membuat peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberikan pengertian. Informan selalu menganggap bahwa bentuk penelitian kualitatif non-postivistik sama dengan bentuk penelitian kuantitatif yang hanya menggunakan kuesioner atau angket untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. *Kedua*, kurangnya intensitas pertemuan peneliti dengan informan akademisi karena seringkali terkendala dengan tugas mereka yang begitu banyak, sehingga informasi yang diperoleh tidak begitu banyak.

Keterbatasan lain adalah, peneliti hanya sebatas untuk memaknai dan bukan untuk mengkritisi pemahaman para pengelola entitas bank syariah dalam memperlakukan denda pada transaksi *murabahah* atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas peneliti dapat memberikan saran untuk para peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji makna *perlakuan denda* pada transaksi *murabahah* dapat menggunakan alat analisis yang berbeda, sehingga lebih mampu mengeksplorasi makna-makna lain yang belum terkuak. Bukan saja makna dari perlakuan denda pada transaksi *murabahah*, tetapi dapat dikembangkan pada perlakuan lain di dalam laporan *qardhul hasan* pada entitas syariah.

Peneliti menggunakan desain riset fenomenologi dilengkapi alat analisis *fenomenologi*. Berkaitan dengan itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan paradigma kritis untuk mengkritisi pemahaman para pengelola

entitas syariah dalam memperlakukan denda pada transaksi *murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran dan Terjemahannya. 2005. CV. Diponegoro. Bandung.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk bank Syariah*, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Al-Mishri, Sami Abdul. 1990. *Muqawimat al Iqtishad al Islami, Basri, Abididn Ikhwan* (Penerjemah), Pilar-pilar Ekonomi Islam. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 17/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*.
- Ali. Iqbal M. Aris. 2012. Memaknai Disclosure Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) Bank Syariah: Kajian Symbolic Interaction dan Trilogi Ajaran Ilahi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3 (2), 187-209.
- Saladien. 2006. *Rancangan penelitian kualitatif. Modul Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Sukarma. 2012. Hegemoni Modernitas dalam Religiusitas Umat Hindu di Kota Denpasar. *Desertasi*, Universitas Udayana.. (diunduh 19 April 2013).
- Patton, M.Q. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Creswell, W.J. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, Third Edition, Fawaid, A (Penerjemah), Research Design Pendekatan, Kualitatif dan Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moleong, J.L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moustakas, Clark. 1994. *Phenomenological Research Methods*, Sage Publications, USA.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Penelitian Fenomenologi*. Widya Padjadjaran. Bandung.
- Ridawati, Mujiatun. 2013. *Komparasi Hukum Perikatan Islam Dengan Hukum Positif*. <http://ridaingz.wordpress.com/2013/11/28/hukum-perikatan-islam/> (diunduh, 20 Maret 2014).
- Mulyana, D. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Rosdakarya. Bandung.
- Iqbal dan Abbas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik, Edisi Pertama*. Kencana, Jakarta
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008. *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyana, D. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Rosdakarya. Bandung.
- Sukidin, B. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Insan Cendekia, Jakarta.
- Blumer, H. 1966. Sociological Implications of the Thought of George Herbert Mead. *American Journal of Sociology*, 71(5): 535-544.
- Beekun, I. R and Jamal A. B 2005. Balancing Ethical Responsibility Among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 60: 131-145.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*.,PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ritzer, G dan Douglas J.G. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi VI. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.